



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660/103.20/N. 199.1 12 - Desember - 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
TK. Bhakti Tama
Pecangaan Kulon
di Pecangaan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 05/TK. BT/12/XII.89 tanggal : 7 - 12 - 1989
2. Rekomendasi/Peretujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Pecangaan
Nomor : 557/103.20.02/I.1989 tanggal 18 - 12 - 1989.
3. Rekomendasi/Peretujuan Camat : Pecangaan. Kab/Kodya Jepara
Nomor : 03 / XII / 1989 tanggal -

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Bhakti Tama
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Pecangaan Kulon
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Pecangaan Kulon
 - 1.2.2. Kecamatan : Pecangaan
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara.
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pertivi.
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Pecangaan Kulon.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19..91 19 ..92
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Pecangaan Kab. Jepara
5. Kepala TK. Bhakti Tama.



A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara


Dts. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592